



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan kategori Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
5. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran.
12. Desil adalah Kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
14. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
16. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
17. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran daerah.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan, pekerja dengan kategori Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja dengan kategori Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja dengan kategori Pekerja Rentan; dan
- d. sebagai salah satu upaya Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan dan pendaftaran;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. Manfaat jaminan;
- f. tata cara pelaporan dan persyaratan klaim;
- g. tata cara pembayaran Manfaat jaminan;
- h. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- i. penanganan Pengaduan dan Koordinasi;
- j. pemberhentian kepesertaan;
- k. pengawasan; dan
- l. penyelesaian sengketa.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program ini adalah Pekerja Rentan yang masuk dalam data P3KE Desil 1 (satu) sampai 4 (empat).
- (2) Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

Pasal 6

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD adalah:
 - a. penduduk Daerah yang aktif bekerja sebagai Pekerja Rentan yang memiliki usia pada saat terdaftar antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. memiliki KTP-el Daerah;
 - c. terdata pada Data kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - d. tidak sedang menerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sejenis.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seperti:
 - a. petani;
 - b. tukang ojek;
 - c. buruh harian;
 - d. tukang kayu mandiri;
 - e. tukang batu mandiri;
 - f. sopir;
 - g. juru parkir; dan
 - h. pekerja lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Data penerima penyelenggaraan perlindungan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Dinas bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan BPJS Ketenagakerjaan atas:
 - a. data kependudukan;
 - b. keberadaan calon penerima; dan
 - c. kelayakan sesuai persyaratan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berita acara verifikasi data.
- (3) Daftar calon peserta yang telah diverifikasi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta.
- (4) Pengelolaan data peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan dilakukan pemutakhiran setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali oleh SKPD terkait.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan maka Dinas melaporkan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berikutnya.
- (6) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi pekerja dengan kategori Pekerja Rentan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya Iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. besarnya Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan menyampaikan surat penagihan Iuran yang harus dibayar oleh SKPD terkait.

- (2) Pembayaran Iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan atau sekaligus dengan periode pembayaran yang disepakati bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu JKK

Pasal 11

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- (3) Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria sebagai berikut:
- a. kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan peserta;
 - b. kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui; atau
 - c. Penyakit Akibat Kerja.
- (4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan *implant*;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah (*homecare*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
- b) diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
- c) dilaksanakan oleh fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d) diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta).

14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

b. santunan berupa uang meliputi:

1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:

- a) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- b) biaya transportasi peserta mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dan fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;

4. santunan kematian dan biaya pemakaman;

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);

7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau

8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

(6) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Bagian Kedua
JKM

Pasal 12

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan dan meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri dari:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan/atau
 - d. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (2) Dalam hal peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN DAN PERSYARATAN KLAIM

Pasal 13

- (1) Peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja provinsi atau unit pengawasan setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau didiagnosis penyakit akibat kerja sebagai laporan tahap I dengan melampirkan dokumen, meliputi:
 - a. form laporan tahap I;
 - b. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 - c. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. data pendukung, paling sedikit memuat:
 1. kronologis kejadian;
 2. keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
 3. denah lokasi kejadian.

- (3) Peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja provinsi atau unit pengawasan setempat dalam waktu tidak lebih dan dari 2 x 24 jam sejak peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. cacat total tetap;
 - c. cacat sebagian anatomis; atau
 - d. cacat sebagian fungsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan Manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. fotokopi KTP-el;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasihat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (5) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya kecelakaan kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar Manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan tahap II diterima.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar Manfaat JKK kepada peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (9) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dan nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada peserta.

- (10) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 14

- (1) Ahli waris peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan (BPU) atau wadah atau kelompok tertentu melaporkan dan mengajukan permohonan Manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - fotokopi KTP-el;
 - surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - fotokopi kartu keluarga;
 - surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan membayar Manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dan nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 15

- (1) Pekerja dengan kategori Pekerja Rentan yang telah terdaftar dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh Manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap.
- (3) Pembayaran Manfaat JKK bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
- janda, duda dan anak;

- b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka Manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
 - 1. keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2. saudara kandung;
 - 3. mertua;
 - 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
 - 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke dana Jaminan Sosial.

Pasal 16

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran Manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. janda, duda dan anak;
 - b. dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka Manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1. keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2. saudara kandung;
 - 3. mertua;
 - 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
 - 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke dana Jaminan Sosial.

BAB XI PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk pekerja dengan kategori Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan Daerah.

- (2) Kepala SKPD menyusun RKA yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja dengan kategori Pekerja Rentan.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam kelompok jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dan sub rincian objek belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun DPA yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja dengan kategori Pekerja Rentan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat rincian objek belanja jasa yang diberikan pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dan sub rincian objek belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD selaku PA.

Pasal 19

- (1) Bendahara Pengeluaran melalui PPK mengajukan SPP-LS untuk belanja jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat.
- (2) Rincian objek belanja jasa yang diberikan pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat, dan sub rincian objek belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat, yang memuat belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja dengan kategori Pekerja Rentan kepada Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS, selain dari dokumen SPP LS itu sendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) PPK melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP-LS untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen SPM-LS.
- (5) Kepala SKPD menandatangani SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan menyampaikan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-LS.

- (6) BUD menerbitkan SP2D-LS belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke rekening BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 20

Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setiap bulan dalam surat pertanggungjawaban administratif kepada PA dan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dengan kategori Pekerja Rentan juga dilampirkan bukti pendukung antara lain:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Peserta Penyelenggaraan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- b. hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. Bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII

PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 22

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan Bupati ini, maka dibentuk tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan perlindungan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 September 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 51